



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI UTARA
KELURAHAN HARAPANJAYA

Jalan Al Bahar I Nomor 1 Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17124
Telepon (021) 89452102 faksimili (021) 89452102

Laman kel-harapanjaya.bekasikota.go.id, Pos-el kelurahan.harapanjaya@bekasikota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH HARAPAN JAYA
KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
NOMOR: 149.1/SK | /KL.HJ**

**TENTANG
PENGURUS RUKUN TETANGGA 007 RW 013 KELURAHAN HARAPAN JAYA
KECAMATAN BEKASI UTARA**

LURAH HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi, maka perlu dibentuk Pengurus Rukun Tetangga **007** Rukun Warga **013** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pengurus Rukun Tetangga **007** Rukun Warga **013** dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Harapan Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 58 Seri E);
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 149/Kep.445-Tapem/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi.

Memperhatikan :

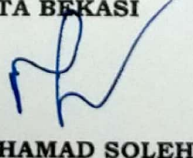
1. Mencabut Surat Keputusan Lurah Harapan Jaya Nomor: 149.1/SK.211/KL.HJ tanggal 23 November 2020 tentang Pengurus Rukun Tetangga RT **007 RW 013**;
2. Surat Keputusan Lurah Harapan Jaya Nomor: 100/156/KL.HJ tanggal 11 November 2025 tentang Panitia Pemilihan Ketua RT **007 RW 013**;
3. Berita Acara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga **003** Warga **013** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara tanggal 3 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Rukun Tetangga **007** Rukun Warga **013** Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Masa Bhakti 2026-2031.
- KEDUA** : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membina kerukunan antar warga;
 - b. Memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada warganya tanpa diskriminasi;
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit tiga bulan sekali kepada Forum Musyawarah RW, Lurah dan Camat;
 - d. Melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas dan fungsi lainnya di wilayahnya;
 - f. Melaporkan kegiatannya kepada Camat melalui Lurah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 12 Februari 2026
LURAH HARAPAN JAYA
KECAMATAN BEKASI UTARA
KOTA BEKASI



MOHAMAD SOLEH

Tembusan :

- Yth. 1. Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);
2. Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
3. Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
4. Ketua FKRW Kel. Harapan Jaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI
NOMOR: 149.1/SK. II /KL.HJ
TENTANG PENGURUS RUKUN TETANGGA 007 RUKUN WARGA 013
KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
I	Ketua	DANI SETIADI
II	Sekretaris	ALVIN ALDIANTO
III	Bendahara	SRI WAHYUNIATY
IV	Koordinator bidang	
	1. Pemuda dan Olahraga	IMAM PRANEDYA
	2. Pembangunan dan Gotong Royong	EDI PURNOMO
		DIDIT SOFIAN ANGGORO
	3. Sosial Budaya	DONNY T KOESNO
	4. Keamanan dan Ketertiban	BONNIE LUTHFI RESPATY
	5. Pemberdayaan Perempuan	SRI BAYU RETNOWATI
	6. UMKM dan Kreatif	BUDI DERMAWAN

LURAH HARAPAN JAYA
KECAMATAN BEKASI UTARA
KOTA BEKASI



MOHAMAD SOLEH